

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Hadhanah (Pengasuhan Anak)

Hadhanah berasal dari kata حَضَنًا – يَحْضُنُ – حَضَنَ yang berarti lambung atau rusuk (erat, dekat), jadi hadhanah ialah seperti kalimat “*hadhanah ath-thaairu baidhahu*”, burung itu mengerami telur di bawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan yang megemban anaknya di bawah ketiak, dada serta pinggulnya.¹ Pengasuhan anak dalam bahasa arab disebut hadhanah.² Hadhanah mempunyai arti merawat, mengajar, mengarahkan, menangani setiap minat anak yang belum mumayyiz (belum siap untuk mengenali hal-hal atau aktivitas benar dan buruk untuk diri mereka sendiri).³

Hadhanah menurut bahasa yakni “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan”, Karena ibu saat menyusui anaknya dipangku, seolah-olah ibu di sekitar saat itu sedang menjaga dan benar-benar fokus pada anak-anaknya, maka hadhanah digunakan sebagai istilah yang mengandung pengertian mendidik dan merawat anak sejak lahir sampai mereka bisa tinggal sendiri untuk menangani diri sendiri yang dilakukan oleh anggota keluarga anak tersebut.⁴

Sedangkan dari segi terminologi, menurut Muhammad bin Ismail Salah al-Amir atau biasa dikenal dengan sa'ani, mengartikan hadhanah adalah memperlakukan dirinya, pendidikannya, dirinya dari segala sesuatu yang dapat menghancurkan atau menyakitinya.⁵ Sementara itu, Qalyubi dan Umaiyrah berpendapat bahwa Hadhanah adalah merawat anak-anak yang tidak bisa mengurus urusannya sendiri dan mendidik mereka dengan hal-hal

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Mata Pena Akara, 2007), 237.

² Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), 175.

³ H.M.A. Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 215.

⁴ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 175.

⁵ As-San'ani, *Subulus Salam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 37.

yang baik.⁶ Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa kata hadhanah dalam fiqh menggunakan dua kata yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama, kafalah dan hadhanah.⁷

Definisi hadhanah juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada pasal 1 huruf g yang berisi “ pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”. Sehingga seorang anak pada masa itu masih dalam masa pemeliharaan atau pengasuhan dan menjadi tanggung jawab orang tua sampai anak itu dewasa atau mandiri sesuai ketentuan.

Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, hadhanah adalah tugas merawat atau mengasuh anak yang tidak mampu mengurus dan mengatur dirinya sendiri. Adalah hak setiap anak untuk menerima pendidikan dan perawatan dari kedua orang tuanya. Orang tua dari anak yang melakukan tugas ini lebih utama, selama keduanya mampu.⁸

Dalam ensiklopedia hukum islam dijelaskan pula bahwasanya hadhanah adalah mendidik atau memelihara anak-anak kecil yang berada dalam kondisi biasa yang tidak bisa hidup mandiri, lebih spesifik dengan memenuhi kebutuhan mereka, mengawasi dari hal-hal yang berisiko, memberi mereka pelatihan mental dan aktual, menciptakan kapasitas ilmiah sehingga mereka dapat memikul kewajiban kehidupan.⁹

Dari pengertian-pengertian hadhanah tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hadhanah mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pendidikan, yakni memberinya pendidikan psikis maupun fisik serta mengembangkan kemampuan intelektual supaya mampu memikul tanggung jawab hidup.

⁶ Syeikh Al-Syihab ad-Din Al-Qolyubi Wa Al-‘Umayrah, Al-Mahali Juz IV, (Kairo: Dar Wahyu Al-Kutub,1971), 88.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 327

⁸ “Hadhanah” Dalam Harun Nasution, Dkk, Ed. *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), 269.

⁹ “Hadhanah” Dalam Abdul Aziz Dahlan, Dkk, Ed, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 37.

- b. Pencakupannya kebutuhan, yakni mencakup kebutuhan primer maupun sekunder.
- c. Usia, yakni hadhanah itu diberikan kepada anak sampai tertentu atau dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) batas masa hadlanah seorang anak adalah 21 (dua puluh satu) tahun serta belum menikah atau belum mencapai usia matang.

Jadi dapat disimpulkan, Hadhanah berarti membekali anak secara lahir dan batin, sehingga anak dapat menghadapi kehidupan saat dewasa nanti.

Dari beberapa pengertian pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut dapat disimpulkan bahwa perawatan anak mencakup semua kebutuhan anak-anak, baik secara dzahir maupun batin, termasuk perawatan anak, khususnya membina jiwa intelektual anak melalui sekolah. Lantas orang tua juga bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan anak, terutama anak yang tidak memiliki harta benda atau properti lainnya, atau jika anak tersebut memiliki harta benda maka orang tua atau yang mengasuhnya berkewajiban untuk memelihara bahkan mengembangkan harta anaknya tersebut.

Anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum berjodoh atau telah mencapai usia dewasa. Oleh karena itu anak muda itu masih dalam perawatan dan berubah menjadi komitmen penjaga gerbang sampai anak itu berubah menjadi dewasa, atau mandiri menurut peraturan perundang-undangan. Namun, tanggung jawab tersebut tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua tetapi dapat dibebankan kepada orang lain yang mampu mengasuh anak.¹⁰

Dasar hukum memelihara anak (hadlanah) didasarkan dalam Al-Qur'an dan hadits, yakni sebagai berikut:

¹⁰ Dedi Supriyadi, *Fikih Munakahat Perbandingan: Dari Tekstualitas Dan Legislasi*, 165.

a. Al-Qur'an

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
 أَنْ تَسْرِبُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

Artinya:” Ibu harus menyusui bayinya selama dua tahun penuh, bagi yang mau memberikan penyusuan secara sempurna. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak diberikan beban, tetapi tergantung pada tingkat kemampuannya. Seorang ibu tidak boleh menderita karena anak-anaknya dan seorang ayah tidak boleh menderita karena anak-anaknya, dan ahli waris wajib melakukannya. Tidak ada pihak yang bersalah jika mereka berdua ingin pergi dengan persetujuan dan pertimbangan (sampai dua tahun). Ketika orang lain ingin merawat anak Anda, Anda tidak bersalah karena hanya membayar hutang Anda. Takutlah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat segala sesuatu yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah 2: 233)

Dalam ayat ini, dijelaskan secara terperinci dari mulai makna bahasa dan batas masa hadhanah bagi seorang anak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
 عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا

يُؤْمَرُونَ ﴿١٠٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S. At-Tahrim: 6)

Dalam ayat ini, Allah SWT diminta untuk melindungi keluarganya dari api neraka, dengan berusaha membuat semua individu dari keluarganya memenuhi perintah Allah SWT dan meninggalkan larang-Nya, termasuk disini adalah seorang anak.

b. Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابْنِي هَذَا إِنْ بَطَّئِي لَهُ وَعَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ جِوَاءٌ تَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَرَمَّ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي فَقَالَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا مَنَّ تَنْكِحِي (واخرج احمد و ابو داود و البيهقي و الحاكم صححه)

Artinya: “diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, bahwa perempuan bertanya: “ya Rosullah, sesungguhnya bagi anak laki-laki saya, perut saya adalah wadahnya, perut saya adalah jaminannya, dan organ pencernaan saya adalah minumannya, namun entah dari mana ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku, maka sabdanya “engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin dengan orang lain”¹¹

Para ulama sepakat bahwa hukum Hadhanah tentang pengasuhan dan pendidikan anak adalah wajib. Namun, mereka terbagi atas 2 (dua) pendapat, yakni apakah Hadhanah itu hak orang tua (khususnya ibu) atau hak anak.¹²

¹¹ Abu daud, *sunah abu daud*, (bairut: dar alfikri, 1996), 525.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), 326.

2. Deskripsi Pondok Pesantren

Pondok pesantren adalah bapak dari pendidikan islam di Indonesia.¹³ Awal pondok pesantren diperkirakan dari 300-400 tahun yang lalu dan hampir semua komunitas muslim dijangkau olehnya, khususnya di pulau jawa.

Dalam Pasal 1(I) Undang-Undang Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, Pondok Pesantren didefinisikan sebagai lembaga atau masyarakat subkultur, organisasi yang bertujuan untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyetarakan akhlak mulia, memantapkan ketaatan secara konsisten terhadap ajaran agama, dan memelihara karakter pribadi nilai-nilai luhur negara. Pendidikan atau jenis pendidikan lain untuk pembangunan sosial. Secara khusus, kemampuan, pengetahuan dan keterampilan untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut. Menjadi ahli di bidang pendidikan agama dan/atau ilmu agama, memobilisasi dan menyebarkan lembaga-lembaga publik dakwah Islam rahmatan lil alamin dan pemberdayaan sosial dan ekonomi.

Secara terminologis, para ahli banyak yang meberikan batasan, misalnya, M. Arifin mendefinisikan pesantren sebagai pembinaan ketat islami yang berkembang dan diakui oleh daerah sekitarnya.¹⁴ Sedangkan Abdurrahman Wahid mengartikan pesantren secara teknis sebagai *a place where santri (student) live*.¹⁵ Nurchalish Madjid ketika ditegaskan bahwa pesantren adalah artefak peradaban Indonesia yang didirikan sebagai naluri adat, sekolah tradisional yang menarik, dan *indigenus*.¹⁶ Amin Abdullah memaknai pesantren dalam berbagai variasinya, sebuah pesantren merupakan pusat persemaianpengalaman dan juga

¹³ “Pesantren” dalam Tim Kementrian Agama, *Ensklopedi Islam Nusantara*, 375.

¹⁴ M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam Dan Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 240.

¹⁵ “Principles The Pesantren Education” , Abdurrahman Wahid Dalam Manfred Oepen Dan Wolfgang Karcer (Eds), *The Impact Pesantren*,(Jakarta: P3m, 1998)

¹⁶ Nurchalish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*,(Jakarta: Paramadina, 1997), 10.

sekaligus penyebaran ilmu keislaman. ¹⁷Beberapa definisi tersebut diatas, menunjukkan betapa keberadaan pesantren begitu penting sebagai sebuah totalitas lingkungan pendidikan dalam makna dan nuansa secara menyeluruh. Sebagai organisasi edukatif, pesantren sangat peduli terhadap bidang agama dan membingkai kepribadian negara yang digambarkan dengan kualitas etika.¹⁸

Lembaga pendidikan pondok pesantren diselenggarakan dalam bentuk asrama yang dipimpin oleh kyai atau ustadz dibantu oleh seorang atau lebih ulama, atau ustadz beribadah dengan masjid atau musholla sebagai pusat keagamaan tempat santri tinggal bersama. Selain itu, gedung sekolah atau ruang belajar berfungsi sebagai pusat kegiatan pengajaran, dan asrama berfungsi sebagai tempat tinggal 24 jam bagi siswa, yang kadang-kadang hidup berkelompok di antara kyai, ustadz, santri dan pengasuh pesantren lainnya sebagai keluarga besar.¹⁹

Dalam Ensiklopedia Islam Nusantara disebutkan beberapa unsur-unsur pokok pondok pesantren, yaitu:

- a. Pondok: Rumah sederhana atau tempat tinggal yang terbuat dari bamboo. Pondok berasal dari bahasa arab “*funduq*” yang berarti hotel. Pondok ialah tempat tinggal kiai dan santrinya.
- b. Masjid: Pusat kegiatan peribadatan dan pengajaran. Masjid merupakan elemen kedua dari sebuah pondok pesantren, dan selain sebagai tempat berkumpul dan shalat, masjid juga berfungsi sebagai tempat belajar mengajar.
- c. Santri: merupakan unsur utama dan umunya terdiri dari 2 (dua) golongan, yaitu: santri mukim dan nonmukim. Santri mukim adalah santri yang berdomisili di pondok pesantren, sedangkan santri nonmukim adalah santri yang berasal dari lingkungan sekitar pondok pesantren, sehingga biasanya pulang kerumah masing-masing atau

¹⁷ Amin Abdullah, *Falsafal Kalam Di Era Postmodernisme*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 3.

¹⁸ Imam Syafe'i, "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentuk Karakter", *At-Tazkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, No. 1 (2017), 1.

¹⁹ Hayati, "Pesantren Sebagai Alternative Model Lembaga Pendidikan Kader Bangsa", *Mimbar*, XXVII (2), (2011), 157-156.

tidak tinggal di pondok pesantren setiap waktu, mereka akan kembali setelah selesai pengajaran.

- d. Kiai: tokoh sentral di pondok pesantren. Kiai merupakan unsur terpenting dalam kehidupan pesantren. Reputasi, perkembangan dan kelangsungan hidup sebuah pesantren sangat tergantung pada keahlian dan kedalaman ilmu, wibawa dan kharisma, serta ketrampilan kiai dalam mengelola pesantren.
- e. Kitab islam klasik: atau populer dengan kitab kuning. Unsur ini sangat menjadi pembeda antara pesantren dengan pendidikan lain, khususnya pesantren menunjukkan kitab-kitab gaya lama yang ditulis oleh maullif tentang berbagai ilmu agama Islam dan dalam bahasa arab. Metode pengajaran kitab kuning meliputi pengajian individu (sorogan), pengajian kolektif (bandongan), klasik, terstruktur, berjenjang, dan lain sebagainya.

Menurut Mastuhu, sistem pendidikan pondok pesantren terdiri dari 2 (dua) unsur. Salah satunya adalah unsur organik, yaitu badan utama pendidikan (pemimpin, guru, siswa dan pengelola). Kedua, unsur anorganik yaitu tujuan, gagasan dan nilai, kurikulum dan sumber belajar, proses kegiatan pengajaran, penerimaan peserta didik dan pendidik, pendanaan, fasilitas, penilaian dan peraturan terkait dalam pengelolaan sistem pendidikan. Suatu sistem yang biasa digunakan oleh lembaga pendidikan.²⁰

Sistem pondok pesantren yang mempunyai ciri khas yang menarik dibandingkan dengan sistem yang diterapkan lembaga pendidikan pada umumnya. Diantaranya penggunaan sistem tradisional dan pesantren yang menunjukkan demokrasi penuh karena mereka benar-benar bekerja sama untuk mengatasi masalah ekstrakurikuler, sedangkan sistem pesantren mengutamakan kesederhanaan, idealisme, kesetaraan, persaudaraan, kepercayaan diri dan keberanian agar tetap hidup.²¹

²⁰ Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), 26.

²¹ "Pesantren" dalam Tim Kementrian Agama, *Ensiklopedi Islam Nusantara*, 378.

Di bawah sistem yang ada, pembentukan kepribadian siswa menjadi lebih mudah, mengarahkan siswa untuk mendominasi ilmu pengetahuan dan teknologi luar dan dalam. Di asrama, mereka dididik sambil menerapkan pelajaran agama, mengkomunikasikan ekspresi seni budaya, dan kemampuan yang berbeda selama waktu-waktu libur. Rutinitas mereka adalah dengan individu yang serupa, tempat dan suasana yang serupa, elemen dan sentimen yang serupa. Tentang khazanah pendidikan, lembaga pendidikan pesantren merupakan model pendidikan yang cukup tua²²

Di sebagian besar pesantren, sistem penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran berubah dari hari ke hari karena dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat. Lalu ada beberapa pondok lain, yang mempertahankan sistem pendidikan lama.

Secara garis besar, pondok pesantren kini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Pesantren tradisional (salafiyah): pesantren yang masih mempertahankan sistem pengajaran tradisional, dengan pelajaran dari kitab kuning. Diantara pesantren-pesantren tersebut, terdapat pesantren yang mengelola pesantren serta sekolah umum, dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) bahkan perguruan tinggi. Santri dapat tinggal di asrama atau di luar, tetapi mereka tetapi diwajibkan untuk mengikuti pengajaran sesuai dengan metode pengajaran yang ada.
- b. Pesantren modern (khalafiyah): pesantren yang berusaha mengintegrasikan sepenuhnya lembaga dan sekolah klasik kedalam pondok pesantren. Setiap santri yang memasuki pondok pesantren dibagi menjadi beberapa kelas. Pengajaran kitab-kitab klasik tidak lagi menonjol, bahkan ada yang hanya saling melengkapi, atau sebagai disiplin ilmu atau bidang kajian. Begitu pula dengan sistem yang diterapkan seperti pada pembelajaran umum dan perkuliahan, cara bandongan dan sorogan menjadi personal. Belakangan, seiring perkembangan zaman pesantren kecil menjadi punah karena kiai yang menjadi

²² Azra, "Pesantren: Kontinuitas Dan Perubahan, Dalam Nurchalish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan.

tokoh sentral meninggal atau kurangnya tenaga pengajar.²³

3. Deskripsi Era Digital

Dewasa ini, media massa telah menjadi sumber standar hiburan dan berita untuk keseluruhan umat. Media juga dilengkapi untuk membuat dan mempengaruhi hubungan dan aktivitas manusia. Dengan media, semua aspek dunia dapat diasosiasikan menjadi kota yang mendunia, yang kemudian dikenal sebagai determinisme teknologi.²⁴

Menurut McLuhan bersama Quentin Fiore bahwasanya media pada zamanya merupakan esensi masyarakat²⁵. McLuhan memberikan sebuah pernyataan bahwasanya suatu kapasitas media sebagai augmentasi dari indra manusia di setiap waktu yaitu sebagai berikut:

1. Era kesuksesan

Pada era kesuksesan indra pendengaran, perasa, dan penciuman merupakan indra yang lebih dominan digunakan terlebih indra pendengaran. Orientasi kebudayaan pada masa ini adalah pendengaran serta manusia berkomunikasi dengan mengandalkan indra pendengar yakni telinga.

2. Era tulisan

Pada era ini, lebih dominan pada indra penglihatan yang diketahui adanya pengenalan abjad. Oleh karenanya, mata menjadi indra yang dominan digunakan dalam berkomunikasi

3. Era cetak

Masa ini, ditandai dengan ditemukannya mesin cetak sebagai awal mula revolusi industri. Jika pada era tulisan manusia lebih bergantung pada visualisasi maka pada era ini ketergantungan tersebut lebih berkembang.

²³ “Pesantren” dalam Tim Kementrian Agama, *Ensiklopedi Islam Nusantara*, 380.

²⁴ Apribadi Tambaruka, *Literasi Media*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 71

²⁵ Marshall McLuhan dan Quentin Fiore, *The Medium Is Message*, Bantam Books, New York 1976 Dalam Richard West Dan Lynn H. Turner, *Introducing Communication Theory*, 464

4. Era elektonika

Pada era elektonika mempunyai karakter sebagaimana komunikasi secara lisan yang bersifat singkat dan segera, yang penerimaan reaksi dan informasi diterima bersifat segera dan singkat juga. Pada era ini orang berkomunikasi melalui media elektronik seperti televisi, radio, telepon, blog, dan email.

5. Era digital

Di era sekarang ini, dorongan kemajuan teknologi di bidang informasi telah membawa perubahan besar dalam teknologi digital yang dapat menggabungkan dan mendistribusikan semua konten media cetak dan elektronik menjadi satu. Menurut Flue, media digital adalah konten multimedia yang digunakan untuk menggabungkan dan menyatukan data, teks, suara, dan berbagai gambar yang disimpan dalam format digital dan didistribusikan melalui jaringan seperti kabel serat optik, satelit, dan transmisi dengan panjang gelombang rendah. sistem. Di era digital, internet digunakan oleh masyarakat sebagai sarana.²⁶

Secara garis besar perubahan dari satu era ke era yang lainnya sangatlah berpengaruh pada manusia ketika berinteraksi dan berkomunikasi melalui media. Dennis Mc Quail memeberikan konsep pembeda sebagai berikut:

1. Derajat interaktivitas, yaitu koneksi di masa modern lebih mudah beradaptasi dan lebih tinggi dari masa lalu.
2. Derajat *social presence*, yaitu masa lalu bersifat pribadi dan ketidakpastian berkurang, sedangkan pada periode komputerisasi dimungkinkan bagi orang untuk memiliki pilihan untuk berhubungan secara nyata melalui media secara lugas.
3. Derajat otonomi, yakni pemakaian media di era digital mampu untuk mengondisikan isi dan menjadi sumber independen.
4. Derajat *palyfullness*, yakni pada era digital media mampu menyediakan hiburan bagi para penggunanya.

²⁶ Apribadi Tambaruka, *Literasi Media*, 72.

5. Derajat privasi, yakni pengguna media memiliki kebebasan untuk menampilkan segala sesuatu pada era digital, sehingga menghasilkan media yang menarik dan bersifat personal.²⁷

Era digital dapat ditunjukkan dengan adanya internet dan jejaring sosia. Internet ialah suatu jaringan komputer yang diproduksi oleh departemen AS di tahun 1969, dimana suatu proyek ARPANET (*Advanced Research Project Agency Network*) dengan komputer berbasis UNIX serta menjadi awal mula adanya TCP/IP (*Transmission Control Protocol/ Internet Protocol*). Tujuan proyek ini adanya rantai komando informasi untuk menghadapi serangan nuklir.

Sejak perkembangan Internet, ia telah memicu revolusi yang signifikan dalam korespondensi massal, sehingga membuat komunikasi lama yang luas, seperti surat kabar, radio dan TV, saat ini bukan media data utama. Internet hadir sebagai media baru yang memberikan kebebasan dan keragaman bagi pengguna untuk mengakses informasi tanpa batasan dan sensor. Hal ini menjadikannya sebagai media informasi baru, menarik pengguna dari media massa lama ke media massa baru. Selanjutnya media sosial muncul karena aktivitas sosial tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di internet. Setiap orang melibatkan komunitas informal sebagai cara untuk menyampaikan, membuat status, berkomentar, berbagi rekaman dan foto, dan lain sebagainya.²⁸

Di era digital ini, dunia telah berubah drastic karena teknologi yang semakin canggih. Manusia memiliki akses informasi dengan berbagai cara, dan dapat dengan bebas dan mudah menikmati segala kemudan teknologi digital, namun efek negatifnya tersebar luas dan menjadi ancaman. Segala tindakan criminal dengan mudah dapat difasilitasi, baik itu penggunaan game online yang berlebihan yang merusak mentalitas generasi muda, atau pornogafi bahkan pelanggaran hak cipta. Siapapun dapat melakukannya

²⁷ Apribadi Tambaruka, *Literasi Media*, 74.

²⁸ Apribadi Tambaruka, *Literasi Media*, 75-77.

dengan penggunaan media massa yang tidak bijaksana di era digital.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian yang membahas tentang “*Implementasi Pemeliharaan Anak Di Pondok Pesantren Pada Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam*” bukanlah satu-satunya dan pertama kalinya dilakukan. Karena banyaknya literatur ilmiah maupun buku-buku yang sudah ditelaah peneliti, ada beberapa kajian ilmiah yang pembahasannya walaupun dengan porsi serta spesifikasi yang bermacam jenisnya. Oleh sebab itu, supaya keoriginalitasan penelitian ini dapat diketahui, peneliti akan mencoba memaparkan penelitian terdahulu antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “*Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*” yang ditulis oleh Nur Amad Yasin (2018). Dalam skripsi ini membahas terkait kewajiban orang tua mengasuh anak di Indonesia pada masa digital sesuai dengan hukum keluarga Islam. Letak perbedaan dengan penelitian yang ditulis peneliti adalah penelitian ini hanya fokus pada kiat-kiat terbaik orang tua dalam mengasuh anak di era digital. Sedangkan dalam penelitian yang ditulis peneliti membahas tentang bagaimana peran pondok pesantren dalam mengimplementasikan hadhanah pada era digital terhadap seorang anak.²⁹
2. Skripsi yang berjudul “*Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi Pada Tuna Wisma Di Kota Bengkulu)*” yang ditulis oleh Ardani Mahendra (2014). Fokus skripsi ini pada wali sebagai tempat utama dalam bertanggung jawab atas pengakuan bantuan pemerintah terhadap anak-anak baik secara sungguh-sungguh, mendalam dan sosial serta untuk mengetahui apa saja hambatan bagi wali dalam pendampingan pemerintah terhadap anak-anak di kota Bengkulu. Objek penelitian yang diteliti menjadi pembeda antara penelitian ini dan penelitian yang ditulis peneliti, yakni para santri yang tinggal di pondok

²⁹ Nur Ahmad Yasin, “*Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 1.

pesantren serta fokus penelitian terhadap penerapan pemeliharaan anak juga termasuk dalam perbedaan yang ada.³⁰

3. Jurnal yang berjudul “Penanggulangan Dampak Negatif Akses Internet Di Pondok Pesantren Melalui Program Internet Sehat” yang ditulis oleh Ahmad Budi Setiawan (2012). Jurnal ini memaparkan penggunaan strategi keamanan akses web dan hal-hal negatif bagi siswa dan melaksanakan program penguatan web yang solid di antara sekolah-sekolah inklusif Islam. Dengan tujuan agar ada perbedaan antara tinjauan ini dan penelitian yang disusun peneliti, yakni tentang pengimplementasian hadhanah bagi pondok pesantren terhadap anak pada era digital.³¹
4. Jurnal yang berjudul “Ketika Pesantren Berjumpa Dengan Internet: Sebuah Refleksi Dalam Perspektif *Cultural Lag*” yang ditulis oleh Muhammad adib (2013). Jurnal ini membahas tentang bagaimana sebuah lembaga pondok pesantren menanggapi kemajuan teknologi yang berkembang semakin pesat dan dampak yang dialami para santri atas fenomena tersebut. Sehingga terjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, yakni bagaimana implementasi hadhanah dalam pondok pesantren terhadap seorang anak dalam menghadapi kemajuan teknologi pada era digital.³²

C. Kerangka Berfikir

Seorang anak adalah penyerap informasi yang sangat baik. Oleh karena itu, orang tua selaku aktor pertama dalam pendidikan seorang anak sangat bertanggung jawab atas memelihara, mengasuh, serta mendidik sesuai ajaran-ajaran islam terlebih di era digital ini, dimana semua aktivitas kehidupan dapat dilakukan dengan teknologi dan didukung dengan kecepatan akses internet. Sehingga informasi apapun sangat

³⁰ Ardani Mahendra,” Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi Pada Tuna Wisma Di Kota Bengkulu)”, (Skripsi—Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014),xxi

³¹ Ahmad Budi Setiawan,” Penanggulangan Dampak Negatif Akses Internet Di Pondok Pesantren Melalui Program Internet Sehat”, (Puslitbang APTIKA & IKP, Jakarta, 2012), 1.


³² Muhammad Adib,” Ketika Pesantren Berjumpa Dengan Internet: Sebuah Refleksi Dalam Perspektif *Cultural Lag*”,(Jurnal Pusaka,Malang, 2013), 2.

mudah di akses oleh siapapun, dimanapun bahkan kapanpun. Akan tetapi pada era digital ini, banyak sekali orang tua yang kurang mengetahui tanggung jawab kepada anaknya serta seorang anak kurang mampu memilih informasi yang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Hal ini sangat berdampak negatif untuk tumbuh kembang anak.

Banyak sekali orang tua yang merasa kurang mampu dalam memelihara, mengasuh, serta mendidik anak-anaknya memilih mendaftarkan mereka ke pondok pesantren karena dianggap lebih efisien dalam pembentukan karakter seorang anak yang sesuai dengan ajaran-ajaran islam. Mengenai ini penulis berniat untuk meneliti bagaimana implementasi pengasuhan anak di pondok pesantren pada era digital perspektif maqashid al-syari'ah.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



D. Pertanyaan Peneliti

➤ Pertanyaan ditujukan kepada santri

1. Sudah berapa lama anda menjadi santri di pondok pesantren el fath el islami ini?
2. Anda mondok di pondok pesantren el fath el islami ini, atas keinginan sendiri atau orang tua?
3. Bagaimana cara memelihara, mengasuh dan mendidik anak yang di terapkan pondok pesantren El Fath El Islami ini?
4. Dalam melaksanakan kegiatan pondok pesantren yang padat serta pengawasan yang ketat, seperti madrasah diniyah, sholat jama'ah dll, apakah ada rasa lelah, bosan atau bahkan tertekan?
5. Dalam cara memelihara, mengasuh dan mendidik anak yang di terapkan pondok pesantren El Fath El Islami, apakah sudah baik atau masih ada kekurangan?
6. Pada era digital ini, sudah barang tentu kalian akrab dengan teknologi dan internet, seperti media sosial dan game online dll. Sedangkan dalam pondok pesantren akses terhadap hal-hal tersebut dibatasi, bagaimana menurut anda?
7. Dengan adanya batasan-batasan tersebut, apakah berpengaruh pada tingkat kesalehan spiritual dan sosial anda?
8. Pada rentang usia remaja yang notabene ingin merasa bebas dll, apakah ada rasa iri terhadap para remaja diluar sana yang tidak mondok sehingga bebas dalam bergaul serta tidak gagap teknologi dan internet?
9. Pada usia di bawah 21 tahun ini, seharusnya anda masih dalam pemeliharaan orang tua di rumah, akan tetapi orang tua anda lebih memilih memondokkan anda di pondok pesantren, bagaimana menurut anda atas pengalihan tanggung jawab tersebut?
10. Terakhir, bagaimana perasaan anda mondok di pondok pesantren el fath el islami ini

➤ Perntanyaan Ditujukan Kepada Pengasuh

1. Pada tahun berapa pondok pesantren el fath el islami ini didirikan?
2. Pada tahun 2022 ini, berapa jumlah santri pondok pesantren el fath el islami?
3. Para orang tua sudah mengalihkan tanggung jawab memelihara anak terhadap anda, karena sebagian dari

mereka merasa kurang mampu atas hal itu, apakah hal tersebut memberatkan anda?

4. Bagaimana cara memelihara, mengasuh dan mendidik anak yang di terapkan pondok pesantren El Fath El Islami ini?
5. Di pesantren, anak dari bangun sampai tidur lagi dituntut untuk belajar dan belajar dan waktu main mereka berkurang sehingga mereka lebih banyak disibukan hal-hal yang positif, apakah itu sangat membantu anda dalam membangun karakter anak yang cerdas dan berakhlakul karimah?
6. Berbagai macam karakter anak ada di pondok pesantren el fath el islami ini, apakah itu menjadi kendala dalam melaksanakan pemeliharaan anak?
7. Pada era digital ini, dimana semua serba teknologi dan internet, mengapa anda tetap mempertahankan metode pembelajaran tradisional pondok pesantren?
8. Pada era yang serba teknologi dan internet ini, banyak sekali orang tua yang memilih memondokkan anaknya karena di rumah mereka kecanduan teknologi dan internet, seperti tiktok, game online, instagram dll, kemudian pondok pesantren memberikan solusi berupa pembatasan akses atas keduanya, nah apakah solusi tersebut efektif dalam mengatasi masalah yang ada?
9. Bekal apa saja yang anda persiapkan bagi para santri, apabila mereka lulus nanti untuk menghadapi dunia yang serba teknologi dan internet, sedangkan sekarang anda membatasi mereka dalam mengakses keduanya?

➤ **Pertanyaan Ditujukan Kepada Wali Santri**

1. Apa alasan memondokkan anak anda di pondok pesantren el fath el islami ini?
2. Dengan memondokkan anak di pondok pesantren anda tidak dapat mengawasi secara langsung, adakah kekhawatiran tertentu atas hal tersebut?
3. Bagaimana cara memelihara, mengasuh dan mendidik anak yang di terapkan pondok pesantren El Fath El Islami ini?
4. Di pondok pesantren anak anda dituntut mengikuti kegiatan yang padat serta menuntut, apakah anda setuju dengan penerapan hal tersebut?
5. Pada era digital ini, banyak sekali dampak negatif terhadap anak sebab kurangnya pengawasan orang tua di rumah, lantas apakah

dengan memondokan anak anda, dimana pemakaian internet di pondok pesantren dibatasi, dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengurangi dampak negatif pada era ini?

6. Lantas adakah kekhawatiran terhadap anak anda, sebab mereka terbatas dalam mengakses teknologi dan internet sehingga mereka kurang cakap terhadap keduanya, padahal pada era ini, semua serba teknologi dan internet?
7. Dalam cara memelihara, mengasuh dan mendidik anak yang di terapkan pondok pesantren El Fath El Islami, apakah sudah baik atau masih ada kekurangan?
8. Adakah perubahan signifikan terhadap tumbuh kembang anak setelah mereka mondok?
9. Dewasa ini, banyak orang yang menganggap santri tidak memiliki masa depan, sebab bagi mereka, para santri hanya disibukan dengan mengaji tanpa memiliki bekal dalam dunia pekerjaan, bagaimana tanggapan anda terhadap sudut pandang tersebut?
10. Terakhir, apa harapan anda untuk kedepannya bagi anak anda yang sedang mondok?

